

Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa

Ahmad Nur Khozin, Ayon Diniyanto

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ahmadnurkhozin425@gmail.com

ABSTRACT

The demonstration by the village head association demanding an extension of office resulted in changes in Law Number 3 of 2024 which contains the norm for the term of office of village heads into 2 periods with each term of office for 8 years. This change does not show a significant difference with the previous regulation, in fact it experiences regulatory similarities with Law Number 5 of 1979 during the new order period. This research aims to find out the legal politics of changes in the term of office norms of village heads and explain the legal consequences. By using a legal approach, a conceptual approach, and a historical approach. The author uses prescriptive analysis techniques in reviewing the research. With the result that; First, even though the making of laws seems hasty, the legal politics used in making this policy lead to public welfare. Second, the legal consequences arising from changes in the norms of the term of office of the village head.

Keywords: *village; village head; legal policy.*

ABSTRAK

Demonstrasi oleh asosiasi kepala desa yang menuntut perpanjangan jabatan menghasilkan perubahan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memuat norma periode masa jabatan kepala desa menjadi 2 periode dengan masa jabatan setiap periodenya selama 8 tahun. Perubahan ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan peraturan sebelumnya, justru mengalami kesamaan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada masa orde baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum dari perubahan norma masa jabatan kepala desa dan menjelaskan akibat hukumnya. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Penulis menggunakan teknik analisis perskriptif dalam mengkaji penelitian. Dengan hasil bahwa; pertama, walaupun pembuatan undang-undang terkesan tergesa-gesa namun politik hukum yang digunakan dalam pembuatan kebijakan ini mengarah pada kesejahteraan umum. Kedua, akibat hukum yang timbul akibat perubahan norma masa jabatan kepala desa adalah selain polarisasi politik pasca pemilihan kepala desa menjadi lebih stabil namun perubahan ini berpotensi menjadi peluang penyalahgunaan wewenang jabatan kepala desa.

Kata Kunci: *desa; kepala desa; politik hukum.*

Pendahuluan

Peran krusial desa tidak hanya sebatas sebagai tempat yang dihuni masyarakat hukum saja. Desa sebagai salah satu organisasi di sebuah negara dianggap sebagai kunci dari tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara nasional (Diniyanto, 2019; Herdiana, 2020, p.



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

246; Kusumaningtyas & Fateh, 2022). Tidak heran bila seorang kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat desa. Jabatan kepala desa yang tepat akan berdampak pada pengelolaan dan reformasi birokrasi desa. Kepemimpinan dan birokrasi desa akan demokratis jika jabatan kepala desa diatur dengan baik (Diniyanto, 2016, 2022a; Muhtada, Diniyanto, et al., 2018; Muhtada, Sastroatmodjo, et al., 2018; Muhtada & Diniyanto, 2018; Tjoe Kang Long & Widyawati Boediningsih, 2023, p. 346).

Jabatan Kepala Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Aturan tersebut mengatur berbagai hal terkait dengan kepala desa, mulai pemilihan kepala desa, kewenangan kepala desa, sampai masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa menurut UU Desa yaitu satu periode adalah 6 (enam) tahun dan maksimal menjabat sebanyak 3 (tiga) periode. Ini artinya jika diakumulasikan, seorang Kepala Desa dapat menjabat dengan total masa jabatan 18 tahun. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpeluang mengundang konflik sosial politik di level desa, panjangnya kesempatan masa jabatan kepala desa berpotensi membuat kepala desa menjadi “raja kecil” di tingkat desa. Memanasnya kursi pemilihan pun bisa saja tidak terelakan, bahkan bisa berpeluang menjamurnya kasus *money politic*. Ditambah lagi, kesempatan menjabat selama 3 periode (18 tahun, setiap periode 6 tahun) mendorong banyak orang memperebutkan jabatan kepala desa berikut perangkatnya. Kecenderungan seperti ini, pada taraf tertentu bisa saja mengganggu harmoni sosial politik di wilayah desa (Diniyanto, 2021a, 2021b, 2023; Luthfy, 2019; Pratiwi, 2023).

Awal 2024 ada berbagai demonstrasi oleh asosiasi kepala desa yang menuntut perpanjangan jabatan menjadi 9 tahun dengan maksimal 3 kali periodemenjabat. Tak hanya itu, perubahan yang terjadi di tengah masa jabatan kepala desa dan menuju pemilu 2024 diindikasikan syarat akan kepentingan politik. Puncaknya pada tanggal 25 April 2024 resmi diundangkannya perubahan UU Desa, dengan mengundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Muatan pasal perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merubah periode masa jabatan kepala desa yang sebelumnya bisa menjabat selama tiga periode dengan setiap periodenya 6 tahun menjadi 2 periode dengan masa jabatan setiap periodenya selama 8 tahun. Sekilas berbeda jauh karena ada pengurangan masa maksimal perodesasi jabatannya. Namun, secara akumulatif, perbedaan masa jabatan yang ada pada pada dua produk undang-undang ini hanya selisih dua tahun. Secara akumulatif pada UU Desa peluang seorang Kepala Desa bisa menjabat selama 18 tahun, sedangkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa selama 16 tahun. Ini artinya perubahan norma masa jabatan Kepala Desa yang terakhir kembali menghidupkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang ditetapkan ketika orde baru masih berkuasa dengan juga mengatur panjangnya masa jabatan Kepala Desa adalah maksimal 16 tahun dengan pembagian 8 tahun setiap periodenya.

Norma perubahan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berpotensi melemahkan kesehatan demokrasi di Desa. Adanya perpanjangan jabatan selama 8 tahun per periodenya berpeluang menyumbat sirkulasi demokratisasi di tingkat Desa. Masa jabatan pemimpin desa yang panjang tersebut cukup rentan diselewengkan. Apalagi kepala desa menjadi medium terlaksananya berbagai program pemerintah. Pengurangan masa jabatan mengandung harapan agar penyalahgunaan jabatan kepala desa bisa dicegah.

Perbedaan yang ada di beberapa peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan Kepala Desa menunjukkan adanya perbedaan filosofi dan paradigma yang melandasinya. Sekalipun dua perangkat peraturan perundang-undangan mengatur pokok bahasan hukum yang sama, perbedaan filosofi atau paradigma dapat menimbulkan perbedaan materi peraturan. Filsafat dan paradigma yang berbeda dapat mempengaruhi materi dan isi undang-undang sehingga menimbulkan perbedaan ketentuan yang berlaku (Tjoe Kang Long & Widyawati Boediningsih, 2023, p. 363). Penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: (1) politik hukum perubahan norma masa jabatan kepala desa; dan (2) akibat hukum perubahan norma masa jabatan kepala desa

Metode

Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang secara mendasar merupakan kegiatan ilmiah dalam mengkaji hukum positif atau hukum yang sedang berlaku. Fokus jenis penelitian ini ada pada konsepsi hukum, asas, dan kaidah hukum itu sendiri. Pendekatan yang digunakan merupakan jenis *conceptual approach* atau pendekatan konseptual dan *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan, serta *historical approach* atau pendekatan sejarah (Diniyanto, 2022b, 2024; Hamid et al., 2023; Muhtada & Diniyanto, 2021; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024). Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer yang bersifat mengikat meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau putusan pengadilan yang semuanya bermuara pada konstitusi (Tahir et al., 2023, p. 103). Sumber hukum sekunder melalui data yang didapat dari publikasi hukum seperti artikel ilmiah, jurnal hukum, buku-buku, skripsi, *proseding* ilmiah, dan ensiklopedia hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan kategorisasi (Tahir et al., 2023). Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik perskriptif analitis (Hendrik Mezak, 2022, p. 89). Teknik tersebut adalah mengkritisi permasalahan melalui analisis sumber data yang ada menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan penulis. Kesimpulan dari uraian permasalahan yang ada bertujuan untuk memberikan argumentasi benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Pembahasan

1. Politik Hukum Perubahan Norma Masa Jabatan Kepala Desa

Secara konstitusi, aturan mengenai desa telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, di mana provinsi dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil termasuk kabupaten dan kota (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Selanjutnya, dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945, Wilayah-wilayah tersebut diberi wewenang untuk melaksanakan prinsip otonomi daerah dan tugas bantu-membantu (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Wilayah-wilayah yang memiliki otonomi, dalam menjalankan tugas mereka, mengacu pada hukum yang berlaku (B. A, 2019, p. 210). Aturan mengenai jangka waktu kepemimpinan kepala daerah dan desa tidak diatur dalam konstitusi

karena UUD 1945 bersifat kaku. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai jangka waktu kepemimpinan kepala daerah dan desa.

Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara jelas masa jabatan kepala desa selama delapan tahun, kemudian dapat dipilih dalam dua kali masa jabatan, berikut bunyi pasal tersebut: *(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.*

Norma pasal ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yang mengatakan masa jabatan kepala desa bertugas selama enam tahun dan dapat menjabat selama tiga kali periode. Secara akumulatif, antara dua kebijakan tersebut mengalami pengurangan masa jabatan kepala desa. Sebelumnya, seorang kepala desa bisa menjabat maksimal selama 18 tahun menjadi 16 tahun. Namun perbedaan yang mendasar ialah lama masa waktu per periode jabatan, yang dimana pada kebijakan perubahan menyebutkan seorang kepala desa menjabat selama 8 tahun per periodenya. Peraturan perubahan ini rupanya sama persis dengan kebijakan yang dikeluarkan tahun 1979 pada masa orde baru yaitu UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Substansi norma masa jabatan kepala desa sama-sama mengatur lama seorang kepala desa bisa menjabat ialah 8 tahun per periode dan dapat dipilih di periode selanjutnya.

Perubahan masa jabatan kepala desa tersebut bukan pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, berikut penulis sajikan historikal perubahan masa jabatan kepala desa.

Tabel 1. Sejarah Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

No.	Dasar Hukum	Masa Jabatan Kepala Desa	Keterangan
1	UU No.19 Tahun 1965 tentang Desapraja	8 tahun (tidak dapat dipilih kembali)	Satu periode dengan masa kerja maksimal 8 tahun
2	UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa	8 tahun (dapat dipilih kembali si satu periode berikutnya)	2 periode dengan masa kerja maksimal 16 tahun.
3	UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah	5 tahun (dapat dipilih kembali di satu periode selanjutnya)	2 periode dengan masa kerja maksimal 10 tahun
4	UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemda	6 tahun (dapat dipilih kembali di satu periode selanjutnya)	2 periode dengan masa kerja maksimal 12 tahun
5	UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	6 tahun (dapat dipilih kembali di 2 periode selanjutnya)	3 periode dengan masa kerja maksimal 18 tahun

6	UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	8 tahun (dapat dipilih kembali di satu periode selanjutnya)	2 periode dengan masa kerja maksimal 16 tahun
---	---	---	---

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa dalam mengimplementasikan program-program pembangunan desa. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa periode 6 (enam) tahun dinilai terlalu singkat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa secara komprehensif. Adanya perpanjangan menjadi 8 tahun, diharapkan Kepala Desa memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan program-program jangka panjang dan mencapai hasil pembangunan yang lebih optimal. Namun demikian, perpanjangan masa jabatan ini juga menimbulkan perdebatan dari perspektif konstitusional.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Desa. Kepala Desa dalam kurun waktu tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pemilihan kepala desa. Perpanjangan masa jabatan tersebut juga bukan merupakan suatu bentuk arogansi melainkan kebutuhan untuk menyelesaikan konflik pasca pemilihan Kepala Desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan tersebut guna meredam ketegangan dan polarisasi politik pasca pemilihan Kepala Desa. Selama ini masyarakat sering terbelah akibat perbedaan pilihan calon Kepala Desa dan berdampak pada berkurangnya produktifitas masyarakat serta banyaknya aktifitas desa terbengkalai. Ketegangan dan polarisasi tersebut dapat diredam jika masa jabatan kepala desa ditambah. Apabila terdapat persoalan yang memperlumahkan kinerja Kepala Desa buruk maka masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya buruk. Masyarakat desa tidak perlu menunggu selama 9 (sembilan) tahun untuk mengganti Kepala Desa yang berkinerja buruk. Sedangkan untuk 21 perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tetap dibatasi selama 18 tahun atau dua periode.

Pemulihan pasca konflik dalam Pilkades yang dianggap membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun sehingga dengan masa periode 6 tahun dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan problem di desa pasca Pilkades. Masa Jabatan dan periode dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pilkades, masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi. Berbagai alasan inilah yang membuat sistem pemerintah di desa perlu menjadi hal yang berbeda dengan pemilihan pada umumnya. Pertimbangan prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberikan warna dan sifat pada keseluruhan UU di bidang politik. Terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah idealnya tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat, di mana prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam UU dan konstitusi yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dan penilaian suara pemilih yang tidak boleh didistorsi oleh kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pribadi dan kelompok. Ketentuan dalam UUD 1945 yang harus dijadikan acuan politik hukum masa jabatan kepala desa yang secara tegas tidak menyatakan bahwa masa periode jabatan yang dibuat berbeda dan dijamin oleh hukum dan konstitusi.

Pilkades merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembentukan pemerintahan desa. Pilkades dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan Pilkades selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pilkades diharapkan pemerintahan desa yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan.

Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan Pilkades telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan Pilkades selalu memiliki UU tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Saat ini para pembentuk UU juga tengah mempersiapkan UU yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan Pilkades yang akan datang. Perbaikan sistem dan penyelenggaraan Pilkades memang selalu diperlukan, berkaca dari kelemahan dan kelebihan dari sistem dan penyelenggaraan Pilkades yang lalu. Semua perbaikan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pilkades, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Perubahan sistem peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan sebagai hokum tertulis

merupakan bagian dari sistem hukum yang secara universal terdiri atas *structure, substance* dan *culture* yang perlu mendapatkan perhatian (Pratiwi, 2023, p. 259). Namun demikian, tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dan mengarah pada nilai konstitusional. Selain itu, setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi, sudah saatnya terdapat satu sistem dan model penyelenggaraan Pilkades yang di pandang tepat sesuai dengan konstitusi dan kondisi bangsa Indonesia.

Kesimpulanya, politik hukum yang digunakan pada norma masa jabatan kepala desa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini mengacu ke arah kesejahteraan umum masyarakat dan bangsa Indonesia, sesuai dengan apa yang ditujukan oleh konstitusi sendiri yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dimana pada kebijakan yang diputuskan secara praktis untuk menjaga stabilitas politik di lingkup masyarakat desa. Pada momentum menjelang pemilu seperti kemarin, kelompok Kepala Desa seperti APDESI dan PPDI berhasil mendesak DPR untuk mengesahkan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Diluar kepentingan politis pada waktu pemilu, adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa diharapkan mampu menjamin efektivitas kerja dari pemerintah desa untuk menyelenggarakan pengaturan desa dengan maksimal waktu selama 8 tahun tanpa terhambat oleh polarisasi politik dan stabilitas politik pada masyarakat desa pasca pemilihan kepala desa. Namun didalamnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa ini syarat akan kepentingan politis, dimana secara demokratis panjangnya masa jabatan kepala desa per periodenya justru mampu menghambat sirkulasi demokrasi desa dan rentan melahirkan raja-raja kecil di lingkup wilayah desa yang bisa saja melakukan penyelewengan terhadap tugas-tugasnya sebagai kepala desa.

Tabel 2. Politik Hukum Perubahan Norma Masa Jabatan Kepala Desa
Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pada UU No. 3 Tahun 2024

Latar Belakang	Desakan dari kelompok Kepala Desa dan Pemerintahan Desa dengan alasan stabilitas pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Substansi Norma	Masa jabatan kepala desa selama 8 tahun per periode dengan maksimal jabatan selama 2 periode (16 tahun)
Pengakuan Hukum	Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang habis masa jabatannya setelah Februari 2024 selama 2 tahun kedepan sudah berjalan dengan baik.

2. Akibat Hukum Perubahan Norma Masa Jabatan Kepala Desa

Perubahan masa jabatan dan periodisasi Kepala Desa sedikit banyak dilatarbelakangi oleh aspirasi dari para Kepala Desa kepada DPR RI, yang mana masa jabatan Kepala Desa dalam UU Desa 2014, yakni 6 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali tersebut dirasa sangat melelahkan bagi para Kepala Desa. Hal ini dikarenakan rentang waktu yang dirasa begitu pendek dibanding dengan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yang harus dijalankan dalam memimpin Desa. Belum lagi, persoalan politik di Desa pasca pemilihan Kepala Desa masih terasa dan belum kondusif secara normal pasca terpilih, termasuk juga biaya politik yang dikeluarkan dalam setiap pemilihan Kepala Desa yang sangat tinggi.

Namun, pertanyaannya apakah solusi atas permasalahan diatas hanyalah dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa. Keputusan tersebut diluar mempunyai tujuan dan maksud yang baik untuk pembangunan desa kedepan mempunyai resiko besar dan banyak tantangan yang dipertaruhkan. Perihal pembatasan kekuasaan seorang eksekutif jika tidak diregulasikan secara bijak rentan memunculkan problematika-problematika baru yang menyertai.

Berbicara kekuasaan dari kepala desa, beberapa kali perubahan aturan mengenai waktu masa jabatan kepala desa merupakan gambaran logis dimana kebijakan regulasi peraturan tersebut begitu dinamis mengikuti kondisi sosial masyarakat juga terkait perubahan kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Perubahan terakhir pada norma masa jabatan kepala desa yang disahkan pada akhir April 2024 kemarin merupakan hasil dari desakan berbagai kelompok kepala desa dan pemerintah desa yang memanfaatkan momentum pemilu sebagai ancaman agar DPR segera merevisi UU Desa.

Mengenai norma masa jabatan kepala desa yang sekarang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali di periode berikutnya mempunyai banyak resiko besar yang menjadi tantangan kedepan. Tentunya Indonesia sebagai negara hukum sudah merupakan kewajiban bahwa supremasi hukum menjadi hal yang harus dijalani. Bagaimanapun, sebuah hukum yang sudah disahkan menjadi undang-undang artinya wajib dilaksanakan. Namun, mengenai penegakan hukumnya sendiri perlu untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan sebagai bentuk pengawalan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Agar hukum bisa berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.

Kaitannya dengan pembahasan mengenai konstitusi, Negara Indonesia sendiri menggunakan konsep berdemokrasi dalam ketentuan konstitusi yang ada. Maka dengan

demikian demokrasi adalah bagian dari konstitusi. Demokrasi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah dasar bernegara, di mana dalam berdemokrasi kekuatan rakyat memiliki pengaruh yang sangat besar yang mana mengenai kehidupannya atau dalam menilai kebijakan negara. Sebab kebijakan-kebijakan negara tersebut harus mampu mengakomodir seluruh kepentingan rakyat, karena hakikatnya dalam berdemokrasi yang mana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, dengan demikian maka bukan sesuatu yang tidak mungkin pembatasan atas kekuasaan dalam kebijakan negara berangkat dari kepentingan rakyat, begitulah sejatinya nilai konstitusi yang baik dalam sebuah negara yang menganut konsep demokrasi (Alfauzi & Effendi, 2020, p. 118).

Oleh karena itu, jika persoalan masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun yang dianggap tidak memberikan waktu yang cukup untuk menjalankan visi dan misi kepala desa seharusnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, apalagi jika dibandingkan dengan masa jabatan politik lainnya yang dipilih secara langsung, seperti jabatan presiden yang dipilih hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, artinya jika masa jabatan ditambah 2 (dua) kali, menjadi paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sementara kepala desa dapat menjabat selama 18 (delapan belas) tahun. dengan demikian, seharusnya kepala desa tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan visi dan misinya jika terpilih kembali. Optimalisasi pemerintahan desa antara lain dilakukan dengan perputaran kepemimpinan secara berkala. Aksi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan generasi baru pembawa estafet kepemimpinan lokal sekaligus mencegah terbentuknya penguasa tunggal yang menguasai banyak aspek kehidupan masyarakat. Disini letak kebutuhan dan pentingnya pembaharuan. Namun, persaingan di tingkat lokal bertujuan untuk mencocokkan siapa pun dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kepemimpinan lokal sekaligus mengembangkan masyarakat (Hartono, 2024, p. 2166).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terkesan tergesa-gesa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi tantangan baru terhadap iklim demokrasi di tingkatan desa. Panjangnya masa jabatan per periodenya selama 8 tahun beresiko menyebabkan kerugian dikarenakan lambatnya regenerasi kepemimpinan. Para generasi muda yang memiliki semangat dan visi besar dalam membangun desa, akan kesulitan dalam menapaki posisi dan jabatan dikarenakan harus bersaing dengan seorang kepala desa yang lama dan telah mempunyai roda-roda politik untuk dapat duduk kembali mendapatkan

posisi sebagai kepala desa. Ataupun setidaknya, penggantiannya sebagai kepala desa harus menunggu waktu lama dan tertunda dalam kurun waktu yang tidak bisa dikatakan sebentar.

Mengingat fakta bahwa jabatan yang lama dapat menyebabkan kesalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti, yang berpendapat bahwa semakin lama seorang pemimpin menjabat, semakin besar kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat dan merusak struktur negara. Kepala desa yang menjabat terlalu lama mungkin merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas seringkali terjadi perilaku nepotisme, yang dapat berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepemimpinan yang tidak efektif jika kepala desa tidak kompeten dalam memimpin dan mengelola sumber daya desa dapat memperburuk keadaan. Masyarakat akan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan kesejahteraan jika program di desa tidak berjalan dengan baik (Kusdiarti & Arzaqi, 2024, p. 96).

Ketika Kepala Desa memegang suatu jabatan dengan masa periode yang lama, terdapat kemungkinan akan lebih dapat memanfaatkan kuasanya untuk menguntungkan keluarga, rekan ataupun tim sukses dibelakangnya. Dengan kuasanya tersebut mereka dapat mengontrol sebuah perekonomian di daerahnya, baik itu perdagangan, pendidikan, kesehatan bahkan sumber daya. Sehingga akan timbul kekuasaan yang tidak seimbang dari segi politik yang dimana kekuatan politik hanya akan terpusat kepada suatu golongan. Kurangnya pesaing politik dapat mengakibatkan matinya sebuah inovasi kepada desa tersebut. Karena nantinya akan cenderung mempertahankan sebuah kebijakan daripada harus membuat kebijakan dengan mengikuti perkembangan zaman (Basri & Dony Irawan, 2023, p. 211).

Sejarah mencatat kekuasaan yang dijalankan terlalu lama akan melahirkan kekuasaan yang otoriter. Perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak perasaan public yang ingin terlibat dalam pemerintahan desa pada periode-periode berikutnya. Hak-hak rakyat dalam berdemokrasi dibatasi atau dipersempit dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, ketidakadilan akan selalu mendera dalam sistem politik pada tingkat pemerintahan desa. Hal ini justru mendatangkan mudarat bagi kepala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondusif, akibat yang terjadi justru kemunduran.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki potensi risiko yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Rotasi kepemimpinan yang lambat membuat masyarakat

merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik desa., perpanjangan masa jabatan juga dapat membatasi ruang bagi generasi muda atau pemimpin berinovasi untuk mencapai posisi kepemimpinan, yang dapat menghambat adopsi ide-ide baru dan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, kekuasaan yang terkonsolidasi dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko korupsi dan nepotisme, dengan kepala desa yang mungkin memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, perpanjangan masa jabatan juga bisa menghambat kemampuan desa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang cepat, karena kurangnya fleksibilitas dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, sementara perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memiliki beberapa manfaat, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati juga potensi risiko dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Masa jabatan kepala desa yang menjadi 8 tahun berpotensi mematikan dinamika demokrasi di Indonesia dan juga berpotensi menyuburkan dinamika oligarki yang dewasa ini marak terjadi di berbagai daerah. Dinamika dinasti politik kepala desa yang marak terjadi di setiap daerah membuat perputaran sirkulasi elit bertumpuk pada kelompok tertentu atau keluarga tertentu sehingga penumpukan kekuasaan selama bertahun-tahun terjadi, mengakibatkan minimnya representasi publik yang mampu di implementasikan dengan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam kekuasaan semu. Hal ini tidak hanya berhenti di situ saja mengingat dinamika oligarki ini juga berpotensi memperlemah transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan desa serta potensi pembangunan desa, yang sering disinyalir melahirkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sulit dibuktikan keberadaannya.

Perihal kasus korupsi, Berdasarkan laporan dari ICW (*Indonesian Corruption Watch*), kasus trend korupsi di sektor pedesaan mengalami peningkatan sejak ditetapkan UU Nomor 6 tahun 2014 Tantang Desa. Di tahun 2023 saja jumlah kasus yang mampu dipantau oleh ICW mencapai 187 kasus korupsi dengan potensi kerugian Negara 162 Miliar. Faktor terbesar penyebab permasalahan ini tak lain karena penyelewengan tugas dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh seorang kepala desa atau perangkat desa yang bertugas. Ini seharusnya menjadi rambu-rambu kehati-hatian ketika berbicara regulasi masa jabatan seorang kepala desa.

Kesimpulannya, meskipun ada argumen yang mendukung dan menentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sudah disahkan, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati implikasi hukum dan praktis dari perubahan tersebut. Perpanjangan ini berpotensi meningkatkan stabilitas dan meningkatkan kepemimpinan, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan peluang yang tidak adil. Dari kelebihan dan kekurangan tersebut, saya merasa tidak setuju terhadap pengajuan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Mengapa? Karena hal tersebut hanya akan menguntungkan para kepala desa yang terpilih saja. Wacana ini tidak selaras dengan adagium *'Salus populi suprema lex'* kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara (Haryo, 2024).

Merujuk pada aspek politik hukum yang terkandung dalam UU Nomor 06 Tahun 2014, tujuan dari UU Desa sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemerintahan desa sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui peningkatan mutu pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan tindakan dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap perbedaan politik hukum dengan ketentuan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan desa dengan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap desa. Tujuannya adalah agar desa tetap aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional. Namun demikian, ketentuan mengenai perubahan masa jabatan kepala desa pada UU No. 3 Tahun 2024 perlu dilakukan pengawasan yang intens atas jalannya penegaka hukum dari regulasi tersebut.

Lebih sederhananya, berikut tabel mengenai akibat hukum dari perubahan norma masa jabatan kepala desa.

Tabel 3. Akibat hukum dari perubahan norma masa jabatan kepala desa.

Substansi Norma	Akibat Hukum
Masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dan maksimal menjabat selama 16 tahun (2 periode)	<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan masa jabatan kepada kepala desa yang selesai masa jabatannya sampai pada bulan Februari 2024 selama 2 tahun.2. Masa jabatan perangkat desa dan anggota BPD mengikuti masa jabatan kepala desa rentan menyebabkan terjadinya kepentingan kelompok elit atau oligarki di desa.3. Konstitusionalitas mengenai lamanya masa jabatan pejabat eksekutif desa yang mengalami kesenjangan dengan masa jabatan eksekutif lainnya.4. Sirkulasi demokrasi desa menjadi lebih lama yang mengakibatkan lemahnya partisipasi masyarakat desa.

-
5. Problem kepentingan individu dari kepala desa ataupun pejabat pemerintahan di desa menjadi lebih kuat karena lamanya masa jabatan.
 6. Orientasi pembangunan desa cenderung tidak inovatif karena kepemimpinan yang stagnan.
 7. Kerentanan penyelewengan kekuasaan kepala desa lebih besar.
 8. Kasus korupsi dana desa yang berpotensi meningkat.
-

Simpulan

Politik hukum yang digunakan pada norma masa jabatan kepala desa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini mengacu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dimana pada kebijakan yang diputuskan secara praktis untuk menjaga stabilitas politik di lingkup masyarakat desa. Diluar kepentingan politis pada waktu pemilu, adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa diharapkan mampu menjamin efektivitas kerja dari pemerintah desa untuk menyelenggarakan pengaturan desa dengan maksimalkan waktu selama 8 tahun tanpa terhambat oleh polarisasi politik dan stabilitas politik pada masyarakat desa pasca pemilihan kepala desa. Namun didalamnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa ini syarat akan kepentingan politis, dimana secara demokratis panjangnya masa jabatan kepala desa per periodenya justru mampu menghambat sirkulasi demokrasi desa dan rentan melahirkan raja-raja kecil di lingkup wilayah desa yang bisa saja melakukan penyelewengan terhadap tugas-tugasnya sebagai kepala desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki potensi risiko yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Rotasi kepemimpinan yang lambat membuat masyarakat merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik desa., perpanjangan masa jabatan juga dapat membatasi ruang bagi generasi muda atau pemimpin berinovasi untuk mencapai posisi kepem. Mengingat fakta bahwa jabatan yang lama dapat menyebabkan kesalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti, yang berpendapat bahwa semakin lama seorang pemimpin menjabat, semakin besar kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat dan merusak struktur negara. Kepala desa yang menjabat terlalu lama mungkin merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas seringkali terjadi perilaku nepotisme, yang dapat berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepemimpinan yang tidak efektif jika kepala desa tidak kompeten dalam memimpin dan mengelola sumber daya desa dapat memperburuk keadaan. Masyarakat akan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan

kesejahteraan jika program di desa tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kekuasaan yang terkonsolidasi dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko korupsi dan nepotisme, dengan kepala desa yang mungkin memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, perpanjangan masa jabatan juga bisa menghambat kemampuan desa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang cepat, karena kurangnya fleksibilitas dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, sementara perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memiliki beberapa manfaat, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati juga potensi risiko dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meskipun ada argumen yang mendukung dan menentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sudah disahkan, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati implikasi hukum dan praktis dari perubahan tersebut. Perpanjangan ini berpotensi meningkatkan stabilitas dan meningkatkan kepemimpinan, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan peluang yang tidak adil.

Merujuk pada aspek politik hukum yang terkandung dalam UU Nomor 06 Tahun 2014, tujuan dari UU Desa sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemerintahan desa sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui peningkatan mutu pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan tindakan dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap perbedaan politik hukum dengan ketentuan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan desa dengan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap desa. Tujuannya adalah agar desa tetap aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional. Namun demikian, ketentuan mengenai perubahan masa jabatan kepala desa pada UU No. 3 Tahun 2024 perlu dilakukan pengawasan yang intens atas jalannya penegakan hukum dari regulasi tersebut.

Daftar Pustaka

Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>

- B. A, P. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2).
- Basri, S., & Dony Irawan, A. (2023). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2, 205–214.
- Diniyanto, A. (2016). Pengalihan Tanah Kas Desa ke dalam BUM Desa. In *Generasi Muda Reforma Agraria: Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016* (pp. 53–62). STPN Press.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023). *Kepala Desa, Pimpinan KPK, dan Putusan MK*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7085645/kepala-desa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Hartono, H. (2024). *KONSTITUSI DAN DEMOKRASI REGULATION OF THE VILLAGE HEAD ' S TERM OF SERVICE FROM*. 2161–2169.
- Haryo, A. (2024). *Legal Opinion: Isu Perpanjangan Masa Jabata Kepala Desa*.

- Hendrik Mezak, M. (2022). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, *V*(3), 85–97.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(1), 245. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493>
- Kusdiarti, D. D., & Arzaqi, N. (2024). *Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Masyarakat*. *2*(1), 92–98.
- Kusumaningtyas, D. Y., & Fateh, M. (2022). Kajian Mengenai Tukar Guling Tanah Bengkok guna Pendirian Pabrik. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *2*(02), 1–18. <https://doi.org/10.28918/manabia.v2i02.834>
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(4), 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, *16*(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, *2*(2), 29–44.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, *1*, 439–446.
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *3*(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Pratiwi, F. D. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara How to cite. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *3*(2), 256–269.
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law.*, *3*(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., Meinarni, N. P. S., Hs, F., Sumartini, N. W. E., Sugiharti, D. K., & Paminto, S. R. (2023). METODOLOGI PENELITIAN

BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (Issue November).

Tjoe Kang Long, & Widyawati Boediningsih. (2023). Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(4), 363–370.
<https://doi.org/10.56799/jceki.v2i4.1710>

Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 201–216.
<https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 1 April 2025

Revisi : 15 Mei 2025

Diterima : 30 Mei 2025

Diterbitkan : 30 Juni 2025